



**P U T U S A N**

Nomor : PUT/ 59- K/PM.I- 01/AD/ V/ 2010

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Saehudin
Pangkat / NRP	: Serda / 392062201170
Jabatan	: Bakeslap Kima
Kesatuan	: Yonkav 11/Serbu
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 05 Nopember 1970
Jenis Kelamin	: Laki- laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonkav- 11/Serbu, Desa Jantho, Kec. Jantho, Kab. Aceh Besar, Prop. Aceh

Terdakwa tidak ditahan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 01 Banda Aceh Nomor R/156/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Pomdam Jaya atas nama Terdakwa dalam perkara ini Nomor BP-93A-83/V/2008 tanggal 23 Mei 2008.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/ 79/Pera/ X/2008 tanggal 3 Oktober 2008.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/61/ 65.OA/AD/ V/20 10 tanggal 20 Mei 2010.

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor TAP/93-K/PMI- 01/AD/ V/2010 tanggal 3 Juni 2010 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/83- K/PMI- 01/AD/ V/2010 tanggal 4 Juni 2010 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/61/ 65.OA/AD/ V/20 10 tanggal 20 Mei 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 285 KUHP, selanjutnya mohon agar menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 5 bulan.  
Pidana Tambahan : Tidak ada

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang : Nihil.

2) Surat-surat:

- 1(satu) lembar Visum Et Repertum dari RSCM atas nama Sdri Lenteri Nomor 4577/1/PKT/II/2008 tanggal 29 Pebruari 2008.

- 1(satu) lembar Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Sdri Lenteri tanggal 25 Juli 2006.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur tersebut secara lisan Terdakwa menyatakan:

a. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

b. Dan kedepan Terdakwa akan berdinis lebih baik lagi;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa masih  
ingin jadi  
tentara atau  
prajurit;

Oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu satu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu satu di Jalan Dr. Suharjo Gg Lontar Rt. 014/07 No. 1 A Menteng Atas Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam hukum daerah Hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, yang berdasarkan Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor : Tap/03/PM II- 08/AD/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan" ,dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus di lantik dengan Pangkat Prada NRP 3920622201170 ditugaskan di Yonkav- 9/BU Tangerang, pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secabareg dipusdikkav Padalarang setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda ditugaskan ke Denkavser Paspampres, kemudian pada bulan Maret tahun 2006 dimutasikan ke Yonkav- 11/Serbu dan sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan Pangkat Serda Jabatan Bayonkav- 11/Serbu Dam IM.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Lenter (saksi- 1) pada tahun 2000 yang di kenalkan oleh Koprak Basnurizal dimana Terdakwa di beri Nomor telepon milik saksi- 1, kemudian Terdakwa menghubungi Nomor tersebut dan mengajak saksi- 1 untuk bertemu di Mall Citraland dan pada saat itu Terdakwa mengaku bernama Agus pekerjaan Satpam, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengantar saksi- 1 pulang ke tempat Kostnya di Jalan Dr. Suharjo Gg Lontar Rt. 014/07 No. 1 A Menteng Atas Jakarta Selatan, sedangkan Terdakwa pulang ke Asrama Yonkav- 9/Serbu Tangerang dan sejak perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi- 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2001 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke tempat Kost saksi- 1 langsung masuk kedalam kamar, kemudian ngobrol sambil makan-makan dan Terdakwa mengatakan mencintai saksi- 1, selanjutnya Terdakwa menarik dan merebahkan saksi- 1 diatas kasur dan mematikan lampu, saksi- 1 berusaha menolak dengan meronta, namun Terdakwa dengan kasar menyekap mulut saksi- 1 dengan menggunakan bantal dan melepas pakaian saksi- 1, kemudian Terdakwa melepas celana dalam panjang dan celana dalamnya dan menindih saksi- 1 sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi- 1 secara berulang-ulang dan mengeluarkan spermanya diatas perut saksi- 1.
- d. Bahwa Terdakwa pernah datang dan menginap di tempat Kost saksi- 1 dan melakukan persetubuhan di dalam kamar Kost saksi- 1, dimana sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa menjanjikan menikahi saksi- 1, sehingga saksi- 1 bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
- e. Bahwa pada bulan Maret 2005 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Paspampres tanpa sepengetahuan saksi- 1, sehingga saksi- 1 mencari Terdakwa di Kesatuan lama, kemudian pada pertengahan bulan Maret 2006 Terdakwa ditugaskan di Yonkav- 11/Serbu Kodam IM.
- f. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2006 saksi- 1 dengan ditemani Sdra. Zainal Bastari (saksi- 2/Paman saksi- 1) datang ke Yonkav- 11/Serbu Banda Aceh mencari Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban, namun tidak ada penyelesaiannya.
- g. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2006 saksi- 1 menghadap Dandenkav- 11/Serbu An. Letkol Kav Bambang Lisdianto, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk membuat surat perjanjian bahwa Terdakwa bersedia menikahi saksi- 1 pada bulan Nopember 2007 dengan disaksi kan oleh Pasi Intel An. Lettu Kav Adi Priatna dan Sdra. Jakob Usmany.
- h. Bahwa setelah batas waktu bulan Nopember 2007 Terdakwa tidak juga menikahi saksi- 1 dengan alasan Terdakwa tidak mencintai saksi- 1, sehingga saksi- 1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam jaya.
- i. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi- 1 pada alat kelamin bagian luar ditemukan robekan lama selaput dara posisi jam sebelas dan jam dua yang tidak mencapai dasar akibat kekerasan tumpul sesuai hasil visumEt Repertum dari RSCM No. 4577/1PKT/II/2008 tanggal 29 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Dr. Henikismawati.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu satu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu satu di Jalan Dr. Suharjo Gg Lontar Rt. 014/07 No. 1 A Menteng Atas Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam hukum daerah Hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, yang berdasarkan Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor : Tap/03/PM II- 08/AD/III/2010 tanggal 30 Maret 2010 perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus di lantik dengan Pangkat Prada NRP 3920622201170 ditugaskan di Yonkav- 9/BU Tangerang, pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secabareg dipusdikkav Padalarang setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda ditugaskan ke Denkavser Paspampres, kemudian pada bulan Maret tahun 2006 dimutasikan ke Yonkav- 11/Serbu dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Serda Jabatan Bayonkav- 11/Serbu Dam IM.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Lenteri (saksi- 1) pada tahun 2000 yang di kenalkan oleh Kopral Basnurizal dimana Terdakwa di beri Nomor telepon milik saksi- 1, kemudian Terdakwa menghubungi Nomor tersebut dan mengajak saksi- 1 untuk bertemu di Mall Citraland dan pada saat itu Terdakwa mengaku bernama Agus pekerjaan Satpam, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa mengantar saksi- 1 pulang ke tempat Kostnya si Jalan Dr. Suharjo Gg Lontar Rt. 014/07 No. 1 A Menteng Atas Jakarta Selatan, sedangkan Terdakwa pulang ke Asrama Yonkav- 9/Serbu tengerang dan sejak perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi- 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2001 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke tempat Kost saksi- 1 langsung masuk kedalam kamar, kemudian ngobrol sambil makan-makan dan Terdakwa mengatakan mencintai saksi- 1, selanjutnya Terdakwa menarik dan merebahkan saksi- 1 diatas kasur dan mematikan lampu, saksi- 1 berusaha menolak dengan meronta, namun Terdakwa dengan kasar menyekap mulut saksi- 1 dengan menggunakan bantal dan melepas pakaian saksi- 1, kemudian Terdakwa melepas celana dalam panjang dan celana dalamnya dan menindih saksi- 1 sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi- 1 secara berulang-ulang dan mengeluarkan spermanya diatas perut saksi- 1.
- d. Bahwa Terdakwa pernah datang dan menginap di tempat Kost saksi- 1 dan melakukan persetubuhan di dalam kamar Kost saksi- 1, dimana sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa menjanjikan menikahi saksi- 1, sehingga saksi- 1 bersedia melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
- e. Bahwa pada bulan Maret 2005 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Paspampres tanpa sepengetahuan saksi- 1, sehingga saksi- 1 mencari Terdakwa di Kesatuan lama, kemudian pada pertengahan bulan Maret 2006 Terdakwa ditugaskan di Yonkav- 11/Serbu Kodam IM.
- f. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2006 saksi- 1 dengan ditemani Sdra. Zainal Bastari (saksi- 2/Paman saksi- 1) datang ke Yonkav- 11/Serbu Banda Aceh mencari Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban, namun tidak ada penyelesaiannya.
- g. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2006 saksi- 1 menghadap Dandenkav- 11/Serbu An. Letkol Kav Bambang Lisdianto, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk membuat surat perjanjian bahwa Terdakwa bersedia menikahi saksi- 1 pada bulan Nopember 2007 dengan disaksi kan oleh Pasi Intel An. Lettu Kav Adi Priatna dan Sdra. Jakob Usmany.
- h. Bahwa setelah batas waktu bulan Nopember 2007 Terdakwa tidak juga menikahi saksi- 1 dengan alasan Terdakwa tidak mencintai saksi- 1, sehingga saksi- 1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam jaya.
- i. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi- 1 pada alat kelamin bagian luar ditemukan robekan lama selaput dara posisi jam sebelas dan jam dua yang tidak mencapai dasar akibat kekerasan tumpul sesuai hasil visumEt Repertum dari RSCM No. 4577/1PKT/II/2008 tanggal 29 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Dr. Henikismawati.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan :

Primer : Pasal 285 KUHP.  
atau

Subsidiar : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwaan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali berturut-turut namun tidak hadir di sidang karena tempatnya jauh yaitu Saksi-I dan saksi-II di Jakarta, dan saksi-III di Bekasi maka keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-I : Nama lengkap : Lenteri, Pekerjaan : Wiraswasta,  
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 10 Juli 1973,  
Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan :  
Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jln.  
Baturaya Rt. 04/07 No. 28 Menteng Atas, Jakarta  
Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 di Mall Citraland Jakarta dimana Terdakwa mengaku bernama Agus pekerjaan Satpam dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa dari perkenalan tersebut dilanjutkan hubungan pacaran dan Terdakwa sering datang ke tempat kost saksi di Jl. Dr. Saharjo Gg. Lontar Rt. 014/07 No. 1 A Jakarta Selatan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2001 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke tempat Kost saksi dan langsung masuk kedalam kamar, kemudian ngobrol sambil makan-makan selanjutnya Terdakwa mengatakan mencintai saksi, setelah itu Terdakwa menarik dan merebahkan tubuh saksi diatas kasur dan mematikan lampu, saksi berusaha menolak dengan meronta, namun Terdakwa dengan kasar menyekap mulut saksi dengan menggunakan bantal dan melepas pakaian saksi, kemudian Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalamnya selanjutnya menindih saksi sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi secara berulang-ulang dan mengeluarkan spermanya diatas perut saksi.

4. Bahwa persetubuhan berikutnya dilakukan setiap kali Terdakwa datang ke tempat saksi bahkan Terdakwa sering bermalam di tempat Kost saksi dan saksi bersedia melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi saksi setelah selesai sekolah Secaba Reg.

5. Bahwa Terdakwa setelah selesai melaksanakan sekolah Secaba Reg Terdakwa ditugaskan di Paspampres, kemudian dimutasikan ke Yonkav-11/Serbu Banda Aceh dan tidak segera menikahi saksi.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2006 saksi bersama dengan paman saksi yang bernama Sdr. Zaenal Bastari mendatangi Terdakwa di Kesatuan Yonkav-11/Serbu Banda Aceh, kemudian Terdakwa berjanji akan menikahi Terdakwa pada bulan Nopember 2007 dengan membuat surat pernjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Pasi Intel Yonkav 11/Serbu a.n. Lettu Kav Adi Priatna dan Sdr. Zaenal Bastari.

7. Bahwa ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya menikahi saksi dengan alasan Terdakwa tidak mendapat restu dari orang tuanya, sehingga saksi kemudian melaporkan Terdakwa ke Pomdam Jaya.

Atas keterangan Saksi-I yang dibacakan tersebut tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :

Nama lengkap : Zaenal Bastari, Pekerjaan : Karyawan TV One, Tempat, tanggal lahir : Palembang, 19 Oktober 1961, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Perum Pejuang Jaya Rt. 06/12 No. 205 Bekasi Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan saksi Sdri. Lentari karena hubungan keponakan dan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi Sdri. Lenteri dari saksi Sdri. Lenteri sendiri pada saat berkunjung ke rumah saksi dimana saksi Sdri. Lenteri menyampaikan bahwa dirinya berhubungan pacaran dengan anggota TNI AD.

3. Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa di tempat Kost saksi Sdri. Lenteri di Jl. Dr. Suharjo Gg. Lontar Rt. 014/07 No. 1A Jakarta Selatan.

4. Bahwa saksi pada tanggal 10 Juli 2006 pernah mengantar Saksi sdri. Lenteri ke Banda Aceh di Yonkav-11/Serbu menemui Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa menikahi Saksi sdri. Lenteri dan Terdakwa bersedia menikahi Saksi sdri. Lenteri pada bulan Nopember 2007 dengan membuat Surat Perjanjian, namun ternyata hingga sekarang Terdakwa tidak menikahi Saksi sdri. Lenteri.

Atas keterangan Saksi-II yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- III :

Nama lengkap : Sugianto, Pekerjaan : Karyawan Bank Amro, Tempat, tanggal lahir : Palembang, 5 Agustus 1981, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Petamburan VI No.28 Rt. 07/06 Slipi, Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan saksi sdri. Lenteri karena hubungan kakak adik dan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi sdri. Lenteri karena saksi sering melihat Terdakwa di tempat kos sdri. Lenteri Jl. Dr. Suharjo Gg. Lontar Rt. 014/07 No. 1A Jakarta Selatan.
3. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sering meminta uang kepada saksi sdri. Lenteri bahkan Terdakwa juga mengambil HP kamera merk Motorola milik saksi sdri. Lenteri yang rencananya untuk saksi.
4. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa berjanji akan menikahi saksi sdri. Lenteri akan tetapi tidak pernah ditepati sehingga Saksi sdri. Lenteri dan saksi sdr. Zaenal Bastari pergi ke Banda Aceh di Yonkav- 11/Serbu untuk menemui Terdakwa guna meminta pertanggungjawaban Terdakwa menikahi saksi sdri. Lenteri.

Atas keterangan Saksi-III yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Siliwangi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3920622201170 kemudian ditugaskan di Yonkav 9/Serbu Banten pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikkav Padalarang Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Denkavser Paspampres Jakarta pada tahun 2006 dipindahtugaskan di Yonkav 11/Serbu Jantho Aceh Besar sampai dengan sekarang dan sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda dengan jabatan Ba Yonkav 11/Serbu.
2. Bahwa Terdakwa karena perkara ini , telah dijatuhi hukuman disiplin berat selama 21 hari.
3. Bahwa Terdakwa mengenal saksi sdri. Lenteri pada tahun 2000 di Mall Citraland Jakarta, yang dikenalkan oleh Kopral Basnurizal saat itu Terdakwa mengaku bernama Agus dengan pekerjaan anggota TNI yang beralamat di Tangerang.
4. Bahwa setelah beberapa bulan perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi sdri. Lenteri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2001 sebelum magrib mendatangi Saksi- I ditempat kosnya di Jln. Dr. Saharjo Gang Lontar Rt.014/07 No.1A Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa dan Saksi- I ngobrol di dalam kamar , kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa terangsang terhadap Saksi- I dan ingin menyetubuhi Saksi- I, lalu Terdakwa mencoba memegang Saksi- I , tetapi ternyata Saksi- I marah dan tidak mau melayani keinginan Terdakwa melakukan persetubuhan, lalu Terdakwa mematikan lampu dan membuka pakain yang dipakainya , lalu dengan kasar Terdakwa memaksa Saksi- I untuk ditidurkan ditempat tidur, dan Saksi- I meronta, lalu Terdakwa tangan yang satu memegang badan Saksi- I dan tangan kanannya menurunkan celana pendek dan celana dalamnya Saksi- I hingga ampai batas lutut, kemudian Terdakwa dengan paksa dan menutup mulut Saksi- I, lalu menyetubuhi Saksi- I dengan cara memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Saksi- I , lalu menggoyangkannya hingga beberapa menit hingga Terdakwa merasa nikmat dan terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut saksi- I, setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi- I tersebut lalu Terdakwa berjanji nanti saya akan kawini, sehingga Saksi- I tidak marah lagi.
6. Bahwa Terdakwa kemudian sering melakukan persetubuhan dengan Saksi- I di kamar kost Saksi- I sampai sebanyak 10 kali lebih yang dilakukan atas dasar suka sama suka, dan yang terakhir Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- I pada malam hari pertengahan bulan Juli 2005 di dalam kamar kost Saksi- I.
7. Bahwa pada bulan Maret 2005 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikkav Padalarang Bandung setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Paspampres dan tanpa sepengetahuan saksi sdri. Lenteri sehingga kemudian saksi sdri. Lenteri mencari keberadaan Terdakwa ke Yonkav 9/Serbu kemudian setelah mengetahui Terdakwa bertugas di Paspampres kemudian saksi sdri. Lenteri menemui Terdakwa di Paspampres dan selanjutnya Terdakwa berjanji akan menemui saksi sdri. Lenteri di tempat kostnya.
8. Bahwa pada bulan Maret 2006 Terdakwa menemui saksi sdri. Lenteri di tempat kostnya dan selanjutnya saksi sdri. Lenteri mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri akan tetapi Terdakwa menolak dan kembali ke asrama Paspampres.
9. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2006 Terdakwa dipindahtugaskan ke Yonkav 11/Serbu Kodam IM Aceh Besar kemudian sekira bulan Juni 2006 saksi sdri. Lenteri bersama pamannya datang menemui Terdakwa di Yonkav 11/Serbu untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa namun tidak ada penyelesaian.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada bulan Juni 2006 saksi sdri. Lenteri datang kembali ke Yonkav 11/Serbu Jantho Aceh Besar dan menemui Dan Yonkav 11/Serbu a.n. Letkol Kav Bambang Lisdianto selanjutnya Dan Yonkav 11/Serbu memerintahkan Terdakwa untuk membuat Surat Perjanjian yang isinya bahwa Terdakwa bersedia menikahi saksi sdri. Lenteri pada bulan Nopember 2007 yang disaksikan oleh sdr. Jakob Usmany dan Lettu Adi Priatna.
11. Bahwa setelah surat perjanjian Terdakwa jatuh tempo dan Terdakwa tidak memenuhi isi perjanjian tersebut untuk menikahi saksi sdri. Lenteri dengan alasan Terdakwa tidak mencintai saksi sdri. Lenteri.
12. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-I sampai sekarang tidak pernah melakukan perkawinan, dan tidak pernah ada ikatan perkawinan.
13. Bahwa Terdakwa menyesali atas semua perbuatannya yang dilakukan terhadap Saksi-I, dan terdakwa merasa bersalah.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang-bukti yang berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSCM atas nama Sdri Lenteri Nomor 4577/1/PKT/II/2008 tanggal 29 Pebruari 2008. Merupakan hasil visum tentang pemeriksaan alat kelamin dari sdr. Lenteri yang dikeluarkan RSCM Jakarta, yang menerangkan Sdri. Lenteri (Saksi-I) telah ditemukan robekan lama selaput dara posisi jam 11 dan jam 2 akibat kekerasan benda tumpul.

- 1(satu) lembar Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Sdri Lenteri tanggal 25 Juli 2006. Merupakan Surat Perjanjian yang dibuat Terdakwa yang menyatakan akan menikahi sdri. Lenteri pada bulan Nopember 2007.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan Terdakwa tidak menyangkalnya, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Siliwangi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3920622201170 kemudian ditugaskan di Yonkav 9/Serbu Banten pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikkav Padalarang Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Denkavser Paspampres Jakarta pada tahun 2006 dipindahtugaskan di Yonkav 11/Serbu Jantho Aceh Besar sampai dengan sekarang dan sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda dengan jabatan Ba Yonkav 11/Serbu.
2. Bahwa benar Terdakwa karena perkara ini, telah dijatuhi hukuman disiplin berat selama 21 hari.
3. Bahwa benar Terdakwa mengenal saksi sdri. Lentera pada tahun 2000 di Mall Citraland Jakarta, yang dikenalkan oleh Kopral Basnurizal saat itu Terdakwa mengaku bernama Agus dengan pekerjaan anggota TNI yang beralamat di Tangerang.
4. Bahwa benar setelah beberapa bulan perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi sdri. Lentera.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2001 sebelum magrib mendatangi Saksi-I ditempat kosnya di Jln. Dr. Saharjo Gang Lontar Rt.014/07 No.1A Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa dan Saksi-I ngobrol di dalam kamar, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa terangsang terhadap Saksi-I dan ingin menyetubuhi Saksi-I, lalu Terdakwa mencoba memegang Saksi-I, tetapi ternyata Saksi-I marah dan tidak mau melayani keinginan Terdakwa melakukan persetubuhan, lalu Terdakwa mematikan lampu dan membuka pakain yang dipakainya, lalu dengan kasar Terdakwa memaksa Saksi-I untuk ditidurkan ditempat tidur, dan Saksi-I meronta, lalu Terdakwa tangan yang satu memegang badan Saksi-I dan tangan kanannya menurunkan celana pendek dan celana dalamnya Saksi-I hingga ampai batas lutut, kemudian Terdakwa dengan paksa dan menutup mulut Saksi-I, lalu menyetubuhi Saksi-I dengan cara memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Saksi-I, lalu menggoyangkannya hingga beberapa menit hingga Terdakwa merasa nikmat dan terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut saksi-I, setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi-I tersebut lalu Terdakwa berjanji nanti saya akan kawini, sehingga Saksi-I tidak marah lagi.
4. Bahwa benar Terdakwa kemudian sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-I di kamar kost Saksi-I sampai sebanyak 10 kali lebih yang dilakukan atas dasar suka sama suka, dan yang terakhir Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-I pada malam hari pertengahan bulan Juli 2005 di dalam kamar kost Saksi-I.
5. Bahwa benar pada bulan Maret 2005 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikkav Padalarang Bandung setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Paspampres dan tanpa sepengetahuan saksi sdri. Lenteri sehingga kemudian saksi sdri. Lenteri mencari keberadaan Terdakwa ke Yonkav 9/Serbu kemudian setelah mengetahui Terdakwa bertugas di Paspampres kemudian saksi sdri. Lenteri menemui Terdakwa di Paspampres dan selanjutnya Terdakwa berjanji akan menemui saksi sdri. Lenteri di tempat kostnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar, pada bulan Maret 2006 Terdakwa menemui saksi sdri. Lenteri di tempat kostnya dan selanjutnya saksi sdri. Lenteri mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri akan tetapi Terdakwa menolak dan kembali ke asrama Paspampres.
7. Bahwa benar pada pertengahan bulan Maret 2006 Terdakwa dipindahtugaskan ke Yonkav 11/Serbu Kodam IM Aceh Besar kemudian sekira bulan Juni 2006 saksi sdri. Lenteri bersama pamannya datang menemui Terdakwa di Yonkav 11/Serbu untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa namun tidak ada penyelesaian.
8. Bahwa benar pada bulan Juni 2006 saksi sdri. Lenteri datang kembali ke Yonkav 11/Serbu Jantho Aceh Besar dan menemui Dan Yonkav 11/Serbu a.n. Letkol Kav Bambang Lisdianto selanjutnya Dan Yonkav 11/Serbu memerintahkan Terdakwa untuk membuat Surat Perjanjian yang isinya bahwa Terdakwa bersedia menikahi saksi sdri. Lenteri pada bulan Nopember 2007 yang disaksikan oleh sdr. Jakob Usmany dan Lettu Adi Priatna.
9. Bahwa benar setelah surat perjanjian Terdakwa jatuh tempo dan Terdakwa tidak memenuhi isi perjanjian tersebut untuk menikahi saksi sdri. Lenteri dengan alasan Terdakwa tidak mencintai saksi sdri. Lenteri.
10. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi- I sampai sekarang tidak pernah melakukan perkawinan, dan tidak pernah ada ikatan perkawinan.
11. Bahwa benar Terdakwa menyesali atas semua perbuatannya yang dilakukan terhadap Saksi- I, dan terdakwa merasa bersalah.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang dikemukakan dalam tuntutananya oleh Oditur Militer, namun mengenai pembuktian unsur- unsur tersebut Majelis masih akan membuktikannya sendiri dalam putusannya.

2. Mengenai permohonan pembedaan Majelis Hakim sependapat dengan Oditur militer.
3. Mengenai penetapan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim telah sependapat.
4. Mengenai besarnya biaya perkara Majelis Hakim telah sependapat dengan oditur Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan.

Atau

Kedua :

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif Majelis akan membuktikan mulai alternatif yang pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan altertnatif Pertama tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Bahwa mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain berupa surat-surat yang ditemukan dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada 1992 melalui pendidikan Secata di Rindam III/Siliwangi Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3920622201170 kemudian ditugaskan di Yonkav 9/Serbu Banten pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikkav Padalarang Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Denkavser Paspampres Jakarta pada tahun 2006 dipindahtugaskan di Yonkav 11/Serbu Jantho Aceh Besar sampai dengan sekarang dan sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda dengan jabatan Ba Yonkav 11/Serbu.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.
4. Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.
5. Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian maka unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan".

Bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan atau ancaman kekerasan", hal ini sifatnya alternatif sehingga cukup apabila salah satu saja telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 adalah membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya, jadi melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah misalnya memukul, menusuk, memegang, menendang dan sebagainya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa yang dimaksud dengan "Ancaman kekerasan " adalah suatu perbuatan dari pelaku terhadap orang lain agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya apabila ancaman tersebut dilakukan.

Bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah menyuruh orang lain melakukan sesuatu atau menyuruh orang lain untuk tidak melakukan sesuatu, atau menyuruh orang lain membiarkan sesuatu, sehingga orang yang disuruh melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

Yang dimaksud dengan persetubuhan apabila alat kemaluan pria (penis) telah masuk ke dalam vagina seorang perempuan .

Yang dimaksud dengan kawin/nikah menurut ketentuan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang sah yang dilakukan sesuai agamanya masing-masing.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengenal saksi sdri. Lenteri pada tahun 2000 di Mall Citraland Jakarta, yang dikenalkan oleh Kopral Basnurizal saat itu Terdakwa mengaku bernama Agus dengan pekerjaan anggota TNI yang beralamat di Tangerang.
2. Bahwa benar setelah beberapa bulan perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi sdri. Lenteri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2001 sebelum magrib mendatangi Saksi-I ditempat kosnya di Jln. Dr. Saharjo Gang Lontar Rt.014/07 No.1A Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa dan Saksi-I ngobrol di dalam kamar, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa terangsang terhadap Saksi-I dan ingin menyetubuhi Saksi-I, lalu Terdakwa mencoba memegang Saksi-I, tetapi ternyata Saksi-I marah dan tidak mau melayani keinginan Terdakwa melakukan persetubuhan, lalu Terdakwa mematikan lampu dan membuka pakain yang dipakainya, lalu dengan kasar Terdakwa memaksa Saksi-I untuk ditidurkan ditempat tidur, dan Saksi-I meronta, lalu Terdakwa tangan yang satu memegang badan Saksi-I dan tangan kanannya menurunkan celana pendek dan celana dalamnya Saksi-I hingga sampai batas lutut, kemudian Terdakwa dengan paksa dan menutup mulut Saksi-I, lalu menyetubuhi Saksi-I dengan cara memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Saksi-I, lalu menggoyangkannya hingga beberapa menit hingga Terdakwa merasa nikmat dan terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut saksi-I, setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi-I tersebut lalu Terdakwa berjanji nanti saya akan kawini, sehingga Saksi-I tidak marah lagi.

4. Bahwa benar Terdakwa kemudian sering melakukan persetubuhan dengan Saksi-I di kamar kost Saksi-I sampai sebanyak 10 kali lebih yang dilakukan atas dasar suka sama suka, dan yang terakhir Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-I pada malam hari pertengahan bulan Juli 2005 di dalam kamar kost Saksi-I.
5. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-I sampai sekarang tidak pernah melakukan perkawinan, dan tidak pernah ada ikatan perkawinan.
6. Bahwa benar Terdakwa menyesali atas semua perbuatannya yang dilakukan terhadap Saksi-I, dan terdakwa merasa bersalah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yaitu "Dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 285 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan gejolak birahinya kepada Saksi-I.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI di masyarakat.

Bahwa Terdakwa atas perbuatannya tersebut telah dijatuhi hukuman disiplin berat selama 21 hari.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah disidangkan dalam perkara apa pun.

### Hal-hal yang memberatkan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI putusan.mahkamahagung.go.id ke-3 dan ke-6.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

- 1(satu) lembar Visum Et Repertum dari RSCM atas nama Sdri Lenteri Nomor 4577/1/PKT/II/2008 tanggal 29 Pebruari 2008, adalah menerangkan Saksi-I Sdri Lenteri telah ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul, sehingga sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1(satu) lembar Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Sdri Lenteri tanggal 25 Juli 2006, dan sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 285 KUHP dan Pasal 190 Ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : Saehudin, Serda NRP 392062221170, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perkosaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSCM atas nama Sdri Lenteri Nomor 4577/1/PKT/II/2008 tanggal 29 Pebruari 2008; dan

- 1(satu) lembar Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Sdri Lenteri tanggal 25 Juli 2006;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000, 00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 didalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan 22 sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP 636566, Panitera Abdul Halim, S.H. Kapten Chk NRP 11020014330876 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota - I  
Hakim Anggota - II

Muhammad Djundan, S.H.  
Mirtusin, S.H.  
Mayor Chk NRP 556536  
Mayor Sus NRP 520881

Panitera

Abdul Halim, S.H.  
Kapten Chk NRP 11020014330876

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)